

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan hukum Islam segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, baik benda mati maupun makhluk hidup, termasuk manusia sekalipun adalah kepunyaan Allah. Hal ini seperti disebutkan dalam al Qur'an:

الا ان لله ما في السموات والارض الا ان وعده حقا
ولكن اكثرهم لا يعلمون

"Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui (nya)". (Yunus 10: 55).

Dan tujuan penciptaan itu adalah untuk kepentingan umat manusia seluruhnya.

Manusia sebagai ,mahluk Allah Swt, yang diberi jiwa akal pikiran, perasaan dengan beberapa tugas kewajiban dalam hidupnya. Harta tersebut harus digunakan untuk kemaslahatan ummat manusia pada umumnya, dan harus digunakan sesuai dengan petunjuknya. (Suparman Usman, 1994: 6).

Salah satu lembaga yang dianjurkan oleh ajaran Islam untuk mempergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Tuhan kepadanya adalah wakaf. (Muhammad Daud Ali, 1988: 77).

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadat dengan cara memisahkan sebagian harta yang kita miliki untuk dijadikan harta milik umum yang akan diambil manfaatnya bagi kepentingan orang lain atau manusia pada umumnya. Pahala wakaf terus mengalir sekalipun yang berwakaf sudah meninggal dunia.

Selain itu, wakaf juga merupakan salah satu lembaga keagamaan yang dianjurkan oleh Allah Swt, untuk dijadikan sarana penyaluran harta yang dikaruniakan oleh-Nya kepada manusia. Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat digembirakan. (Muhammad Daud Ali, 1988: 77, Azhar Basyir, 1987: 7).

Adapun dasar dianjurkannya wakaf dalam al Qur'an yang secara tegas menyebutkan masalah wakaf, hanya secara umum dianjurkan untuk berbuat kebajikan dan wakaf adalah salah satu perbuatan baik. Sebagaimana firman Allah Swt dalam al Qur'an:

لن تتالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون

"Kamu sekali-kali belum sampai kepada kebaktian yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai". (Ali Imron 3: 92).

وافعلوا الخير لعلكم تفلحون

"Dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan (sukses)". (al Hajj 22: 77)

Sedang dalil yang menjadi dasar disyari'at

kannya wakaf dalam hadits Nabi Saw. adalah :

حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة (يعنى ابن سعيد) وابن حجر قالوا
حدثنا اسماعيل (هو ابن جعفر) عن العلاء عن ابيه عن ابي
هرويرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات
الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جارية
او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له .

"Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Ayyub dan Qutaibah (yakni Ibnu Said) dan Ibnu Hajar, mereka berkata telah menceritakan kepadaku Isma'il (yakni Ibnu Ja'far) dari 'Ala' dari ayahnya dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Saw, telah bersabda "Bila manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya dari tiga perkara yaitu Shadaqah jariyah, ilmu yang manfaat, anak yang shalih yang mendoakan kepada orang tuanya". (Muslim, II: 14)

Dalam hadits di atas memang tidak secara tegas disebut kata wakaf, tetapi para ulama' sepakat bahwa yang diamsud dengan shadaqah jariyah adalah wakaf.

(Ahmad Azhar Basyir, 1978: 7), begitu juga Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan shadaqah jariyah adalah wakaf. (Sayyid Sabiq, 1992: 378).

Sebagaimana diketahui bahwa setiap usaha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt. yang menjadi syarat utamanya adalah sipelaku harus muslim dan mukmin. Dan itu merupakan syarat yang mutlak diterimanya amal perbuatan tersebut. Dalam al Qur'an telah banyak disebutkan bahwa keimanan seseorang merupakan syarat mutlak diterimanya amal perbuatan, seperti dalam beberapa ayat di bawah ini:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يظَلُمُونَ شَيْئًا

"Barang siapa yang mengerjakan amal shalih, baik ia laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman maka orang itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun". (an Nisa' 3: 124).

أَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ

نَزْلًا .

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih, bagi mereka adalah surga firdaus menjadi tempat tinggal". (al Kahfi 18: 107)

Tetapi bagaimana bila wakaf tersebut berasal dari non muslim untuk kemaslahatan Islam, sedang dalam agamanya tidak ada aturan tentang wakaf. Apakah wakaf yang demikian sah ?

⁄ Dalam kitab suci al Qur'an dan As Sunnah tidak disebutkan syarat muslim bagi si wakif, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ulama' Fiqih tentang sah atau tidaknya wakaf dari non muslim. Ada yang mengatakan sah dan adapula yang mengatakan tidak sah. Dengan adanya kontradiksi pendapat antar fuqaha' maka masalah ini menarik untuk di kaji.

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas, dapat diketahui masalah-masalah yang ada dalam latar belakang sebagai berikut:

1. Madzhab Hanafi berpendapat :

- a. Wakaf dari non muslim untuk rumah sakit, panti asuhan, sekolah atau kepentingan umum lainnya, hukumnya sah.
- b. Wakaf untuk masjid, tempat pengajian, kemaslahatan haramain, bantuan jemaah haji, atau untuk syiar Islam lainnya hanya sah hukumnya dari orang Islam saja.

2. Madzhab Maliki berpendapat:

Wakaf dari non muslim sah hukumnya jika merupakan ibadah menurut agama mereka, walaupun menurut hukum Islam bukan merupakan ibadah.

3. Madzhab Syafi'i dan Hambali berpendapat:

Wakaf dari non muslim hukumnya sah jika merupakan ibadah menurut Islam, walaupun menurut hukum agama mereka tidak merupakan ibadah.

4. Madzhab Syi'ah Imamiyah berpendapat :

Wakaf dari non muslim dianggap sebagai suatu pemberian.

C. Pembatasan Masalah

Dari hasil mengidentifikasi masalah-masalah di atas dan dengan mengingat waktu disamping supaya kajian ini bisa lebih tuntas, maka masalahnya kami batasi sekitar masalah wakaf dari ummat Yahudi atau Nasrani menurut madzhab Hanafi dan madzhab Hambali.

D. Perumusan Masalah

Agar permasalahan ini menjadi praktis dan operasional maka studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat madzhab Hanafi dan madzhab Hambali dalam masalah wakaf dari non muslim ?

2. Apa latar belakang perbedaan pendapat antara kedua madzhab tersebut ?
3. Dari kedua pendapat tersebut manakah yang lebih projih ?

E. Tujuan Studi

Sejalan dengan perumusan masalah yang berupa pertanyaan-pertanyaan, sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan studi ini adalah sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan pandangan madzhab Hanafi dan madzhab Hambali tentang wakaf dari non muslim.
2. Mengetahui latar belakang timbulnya perbedaan pandangan antara kedua madzhab tersebut.
3. Mengetahui pendapat mana yang lebih rajih dari kedua madzhab tersebut.

F. Kegunaan Studi

Hasil studi ini diharapkan bisa bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua hal yaitu :

1. Untuk kepentingan ilmiah, yaitu: sebagai bahan penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi, dan selanjutnya agar studi ini dijadikan bahan untuk penyusunan hipotesis bagi peneliti berikutnya.
2. Untuk kepentingan terapan, yaitu : sebagai pedoman atau acuan dalam menentukan hukum wakaf dari non muslim.

G. Data-data Yang Akan Dihimpun

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri atas :

1. Dasar hukum yang dipakai oleh masing-masing madzhab baik Hanafi maupun Hambali.
2. Alasan yang dipakai oleh madzab tersebut.
3. Ketetapan hukum wakaf dari non muslim menurut madzhab Hanafi dan Hambali.
4. Faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya perbedaan dalam menetapkan hukum wakaf dari non muslim.

H. Sumber Data Dan Tehnik Penggaliannya

Karena penelitian yang digunakan dalam hal ini merupakan penelitian kepustakaan, maka pengumpulan datanya menggunakan studi perpustakaan, yaitu dengan mengambil data-data dari al Qur'an, As Sunnah dan kitab-kitab fiqih madzhab Hanafi dan Hambali serta buku-buku lainnya yang ada kaitannya dengan persoalan yang akan dibahas.

Adapun sumber data utama yang diambil dari kitab-kitab fiqih dan kitab hadits antara lain :

- Badai'ush Shana'i, oleh Al Kasani
- Al Kafi, oleh Ibnu Qudamah
- Al Fiqhu al Islam wa adillatuhu, oleh Wahbah Zuhaili

- Al Waqhu' oleh Muhammad Salam Madkur
- Muhadlaratun fi al Waqfi, oleh Muhammad Abu Zahra
- Shahih Bukhari, oleh Abdullah Muhammad bin Isma'il
- Shahih Muslim, oleh Abil Khusain Muslim bin al Hajaj.

I. Metode Analisis Data

Adapun metode-metode yang dipergunakan dalam menganalisa hasil riset sebagai berikut :

1. Metode deduktif, yaitu dengan menggunakan dalil-dalil yang masih bersifat umum untuk kemudian dianalisis, sehingga dihasilkan suatu kesimpulan baru yang bersifat khusus.
2. Metode komparatif, yaitu dengan mengkomparasikan (membandingkan) antara pendapat madzhab Hanafi dan madzhab Hambali dalam masalah wakaf dari non muslim.